



PENETAPAN

Nomor : 85/Pdt.P/2019/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dipensasi Nikah sebagai berikut yang diajukan oleh :

Pemohon, Umur 40 tahun. Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat kediaman di Jalan Putri Indah Perumahan Nuansa Indah Pratama No.03 Rt.002, Rw.001, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, sebagai "**Pemohon**" ; .

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;
- Telah memeriksa bukti surat yang diajukan Pemohon di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Agustus 2019 mengajukan permohonan Dispensasi Nikah yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dalam register dengan Nomor : 85/Pdt.P/2014/PA.Pbr. mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa suami Pemohon yang bernama Nefdi Yendri bin Ridwan telah meninggal dunia di Jorong Dalimo, Kenagarian Supayang, Kecamatan

Hlm 1 dari 11 hlm Penetapan Nomor.085/Pdt.P/2019/PA.Pbr tanggal 9 September 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat pada tahun 2005;

2. Bahwa Pemohon akan menikahkan anak laki-laki kandung Pemohon

yang bernama :

Nama : Anak Pemohon
Tempat/Tanggal lahir : Pekanbaru / 04 Pebruari 2001
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Tidak bekerja
Alamat : Jalan Putri Indah Perumahan Nuansa Indah
Pratama No.03 Rt.002, Rw.001,
Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan
Bukit Raya, Kota Pekanbaru Riau;

Dengan calon isterinya yaitu :

Nama : Calon Isteri anak Pemohon
Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru/24 Maret 2002
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Tidak bekerja
Alamat : Jalan Kesadaran Gang Tulus Rt.002
Rw.010, Kelurahan Tangkrang Labuai,
Kecamatan Bukit Raya, Kota
Pekanbaru Riau;

Yang akan dilaksanakan dan dicatat di depan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundangan undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mempunyai usia 19 tahun, oleh karena itu maka maksud Pemohon tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, serta disarankan untuk mengurus dan memperoleh dispensasi pernikahan terlebih dahulu ke Pengadilan Agama Pekanbaru sebagaimana surat Pemberitahuan Adanya kekurangan syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Raya, dengan Nomor B-/Kk.04.5.08/PW.01/35/20 tertanggal 15 Agustus 2019;

Hlm 2 dari 11 hlm Penetapan Nomor.085/Pdt.P/2019/PA.Pbr tanggal 9 September 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilangsungkan, karena keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga anak Pemohon dan teman perempuannya tersebut telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, yaitu perbuatan yang dilarang oleh ketentuan norma-norma agama, adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pada saat ini calon isteri telah mengandung delapan bulan sehingga harus segera dinikahkan;
 5. Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada halangan dan larangan untuk melangsungkan pernikahan;
 6. Bahwa anak kandung Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga serta sanggup untuk berusaha untuk dapat memenuhi kebutuhan dan untuk membiayai kehidupan rumah tangganya dan bergitu juga dengan calon isterinya sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga dengan baik;
 7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya bebunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon untuk menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama **M.Prayuda bin Nefdi Yendri** dengan calon isterinya yang bernama Nurhamidah Harahap binti Basyri Bustoni Harahap;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan-pandangan atas rencana pernikahan anak Pemohon tersebut, namun Pemohon tetap pada permohonannya. Kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut

Hlm 3 dari 11 hlm Penetapan Nomor.085/Pdt.P/2019/PA.Pbr tanggal 9 September 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menambahkan keterangan bahwa Pemohon bersedia dan akan selalu membimbing anaknya tersebut dalam membina keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx di muka sidang memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut ;

- Bahwa ia telah menjalin hubungan asmara dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sejak lama dan ia sangat mencintainya ;
- Bahwa ia telah melakukan hubungan badan dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tersebut, dan saat ini ia sudah hamil 8 bulan dan ia bertanggung jawab untuk menikahinya agar untuk selanjutnya terhindar dari perbuatan dosa;
- Bahwa saat ini ia belum bekerja , namun ia siap untuk bekerja guna menghidupi rumah tangganya, dan akan melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang suami dengan baik ;

Menimbang, bahwa calon istri anak Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Harahap memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa ia telah menjalin hubungan asmara dengan M.Prayuda bin Nefdi Yendri sejak lama ;
- Bahwa ia telah melakukan hubungan badan dengan M.Prayuda bin Nefdi Yendri dan saat ini ia hamil 8 bulan, oleh karena itu ia ingin menikah untuk menghindari perbuatan dosa lagi;
- Bahwa ia menyadari bahwa calon suaminya tersebut masih berusia 17 tahun, belum bekerja, namun ia bersedia untuk dinikahi oleh calon suaminya tersebut tanpa ada paksaan dari pihak lain karena ia sangat mencintainya ;
- Bahwa ia menyadari resiko menikah di usia muda, namun ia siap menjalaninya dan akan menjalankan kewajibannya sebagai isteri dengan sebaik-baiknya ;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di muka sidang telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

1. Fotocopy Surat Penolakan Perkawinan atau Rujuk an. M.Prayuda bin Nefdi Yendri dengan Nurhamidah Harahap binti Basyri Busytoni ,

Hlm 4 dari 11 hlm Penetapan Nomor.085/Pdt.P/2019/PA.Pbr tanggal 9 September 2019



dengan No.B/Kk.04.5.08/PW.01/35/2019 tanggal 15-08-2019 dari

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukir Raya Kota Pekanbaru (P-1) ;

2. Fotocopy Kartu Keluarga an. Yusrican suami dari Yetrival Andris (Pemohon) dengan No.14710727003140007 tanggal 01 April 2014 yang dikeluarkan oleh Camat Bukit Raya Kota Pekanbaru, (P-2) ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran an. M.Prayuda dengan No.147-lt-23122010-0072 tanggal 23 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru (P-3) ;

Semua surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dinazegelen, dan cocok dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut :

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, umur 43 tahun, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Jalan Arifin Ahmad -Jln.Baru No.04, Rt.01 Rw.13, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi nenek sepupu Pemohon;
 - Bahwa saksi juga kenal dengan anak laki-laki Pemohon yang bernama M.Prayuda bin Nefdi Yendri dan Nurhamidah Harahap binti Basyri Bustoni Harahap calon isteri M.Prayuda bin Nefdi Yendri karena saksi keluarga Pemohon;
 - Bahwa saksi sudah mengetahui rencana Pemohon untuk menikahkan M.Prayuda bin Nefdi Yendri dengan Nurhamidah Harahap binti Basyri Bustoni Harahap , karena Pemohon dan M.Prayuda bin Nefdi Yendri sudah mengurus administrasi pernikahan tersebut, namun terkendala dengan umur M.Prayuda bin Nefdi Yendri yang belum cukup 19 tahun ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, antara M.Prayuda bin Nefdi Yendri dengan Nurhamidah Harahap binti Basyri Bustoni Harahap ada hubungan asmara, dan telah hamil 8 bulan;

Hlm 5 dari 11 hlm Penetapan Nomor.085/Pdt.P/2019/PA.Pbr tanggal 9 September 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa M.Prayuda bin Nefdi Yendri dan Nurhamidah Harahap binti Basyri Bustoni Harahap tidak ada hubungan Nasab, semenda ataupun sesusuan, keduanya belum pernah menikah, sama-sama beragama Islam ;
- 2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, umur 21 tahun, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal Jalan Kesadaran Gang Tulus Rt.02/Rw.10, Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya Damai, Kota Pekanbaru ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung calon isteri anak Pemohon bernama M.Prayuda bin Yusrican;
 - Bahwa saksi juga kenal dengan anak laki-laki Pemohon yang bernama M.Prayuda bin Nefdi Yendri dan Nurhamidah Harahap binti Basyri Bustoni Harahap calon isteri M.Prayuda bin Nefdi Yendri;
 - Bahwa saksi sudah mengetahui rencana Pemohon untuk menikahkan M.Prayuda bin Nefdi Yendri dengan adik kandung saksi Nurhamidah Harahap binti Basyri Bustoni Harahap , karena Pemohon dan M.Prayuda bin Nefdi Yendri sudah mengurus administrasi pernikahan tersebut, namun terkendala dengan umur M.Prayuda bin Nefdi Yendri yang belum cukup 19 tahun ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, antara M.Prayuda bin Nefdi Yendri dengan Nurhamidah Harahap binti Basyri Bustoni Harahap ada hubungan asmara, dan telah hamil 8 bulan;
 - Bahwa M.Prayuda bin Nefdi Yendri dan Nurhamidah Harahap binti Basyri Bustoni Harahap tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan, keduanya belum pernah menikah, sama-sama beragama Islam ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukannya dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini lebih jauh dalam persidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

Hlm 6 dari 11 hlm Penetapan Nomor.085/Pdt.P/2019/PA.Pbr tanggal 9 September 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, yang pada pokoknya sama dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-4 serta dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 dan P-2 berupa Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama dengan alasan M.Prayuda bin Nefdi Yendri selaku calon suami dan Foto Copi Akta Kelahiran An.M.Prayuda kedua bukti tersebut menyatakan bahwa M.Prayuda belum cukup umur, maka terbukti bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Raya benar-benar telah menolak kehendak anak Pemohon untuk melaksanakan pernikahan karena belum cukup umur ;

Menimbang, berdasarkan surat bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Pemohon, terbukti bahwa Pemohon adalah orang tua dari M.Prayuda bin Nefdi Yendri, orang yang berhak mengajukan perkara *a quo* sesuai Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas. Kemudian berdasarkan surat bukti P-4 berupa surat keterangan kelahiran, terbukti pula bahwa M.Prayuda bin Nefdi Yendri saat ini berumur benar berumur 18 tahun 7 bulan ;

Menimbang, bahwa sesuai penjelasan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, penetapan batas-batas umur untuk melangsungkan perkawinan dimaksudkan untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan. Untuk itu calon suami-isteri harus telah masak jiwa raganya, sehingga tercapai tujuan perkawinan, yaitu rumah tangga yang bahagia dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat ;

Menimbang, bahwa terhadap anak Pemohon sebagai calon suami, dengan memperhatikan fisik/jasmani serta mental/rohani anak tersebut dan dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan pernyataan-pernyataan anak para Pemohon di muka persidangan, bahwa ia sudah menyadari akan kewajiban sebagai suami dan tanggungjawabnya dalam rumah tangga serta kesediaannya untuk menjalankan semua itu dengan sebaik-baiknya, maka Majelis berpendapat bahwa anak para Pemohon tersebut dari segi jasmani dan

Hlm 8 dari 11 hlm Penetapan Nomor.085/Pdt.P/2019/PA.Pbr tanggal 9 September 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rohani sudah cukup matang dan memungkinkan untuk melaksanakan perkawinan ;

Menimbang, bahwa di samping mempertimbangkan dari segi kesiapan jasmani dan rohani, Majelis juga akan mempertimbangkan dari segi mudharat dan manfaat dari perkawinan dimaksud. Dari dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon serta pengakuan anak Pemohon dan calon isterinya bahwa keduanya sudah melakukan hubungan suami isteri bahkan sudah hamil 8 bulan, menunjukkan bahwa hubungan keduanya sudah melampaui batas dan sulit untuk dihentikan. Oleh karena hubungan suami-isteri sebelum nikah adalah suatu perbuatan dosa dan hal tersebut haruslah dicegah, maka jalan terbaik untuk menghindari atau mencegah perbuatan dosa tersebut adalah dengan melaksanakan perkawinan antara keduanya ;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan diusia muda sangat rentan dengan mudharat, namun menghindari dosa besar jauh lebih baik dan lebih diutamakan dari pada menunda perkawinan hanya karena takut tidak akan tercapai kebahagiaan. Hal ini sesuai dengan kaedah fiqhiyah :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :“Menghilangkan mafsadat lebih didahulukan daripada mengambil manfaat.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara volunter dan menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) UUPA, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Hlm 9 dari 11 hlm Penetapan Nomor.085/Pdt.P/2019/PA.Pbr tanggal 9 September 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Memberi izin kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx untuk menikah dengan calon isterinya xxx;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.279.000,- (Dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 09 September 2019 oleh kami **Drs.H.Sasmiruddin.MH** sebagai Ketua Majelis **Dra.Hj.Sofinar Mukhtar.M.H** dan **Drs.Asy'ari.M.H** sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari Senin, tanggal 09 September 2019 M bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1441 H dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Hj.Hidayati.S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Ketua Majelis

Drs.H.Sasmiruddin.M.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Dra.Hj.Sofinar Mukhtar,MH.

Drs.Asy'ari.M.H.

Panitera Pengganti

Hj.Hidayati.S.Ag.

Perincian Biaya :

- | | |
|---------------------|--------------|
| 1. Biaya Pencatatan | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 63.000,- |

Hlm 10 dari 11 hlm Penetapan Nomor.085/Pdt.P/2019/PA.Pbr tanggal 9 September 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp. 150.000,-
4. PNBP	Rp. 20.000
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 279.000;

(dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Hlm 11 dari 11 hlm Penetapan Nomor.085/Pdt.P/2019/PA.Pbr tanggal 9 September 2019